

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Informan pertama

a. Identitas informan

Nama : Khairullah Anwar Luthfi, Lc.

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Mei 1979

Alamat : Jl.Tatah Belayung Gg.Zahra NO.19 RT.47
RW.05 [samping aisyiza laundry] Kel.
Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan
Kota. Banjarmasin Kalimantan Selatan
Kode post. 70248

Pekerjaan : 1. Pengisi kajian dakwah *salaf* di Kota
Banjarmasin.
2. Pengajar Pesantren Islam Al Irsyad 8
Martapura Kalsel
3. Pembina Yayasan Al Umm
Banjarmasin
4. Pembina Yayasan Jalan Hidayah
Banjarmasin
5. Pembina Yayasan Cahaya Sunnah
Rasulullah Banjarmasin

- 6. Pembina Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin
 - 7. Pembina Yayasan Berkah Bersama Sunnah
- Pendidikan :
- 1. Mutawasithah & I'dad Mu'allimin Pesantren Islam Al Irsyad Tengarang 1991-1996
 - 2. Diploma Pendidikan Guru LIPIA Jakarta 1998
 - 3. Takmili LIPIA Jakarta 1999
 - 4. Universitas Islam Madinah Fakultas Hadis 2000-2004

b. Pemahaman

Informan pertama merupakan *ustadz* yang kegiatan sehari-harinya biasa mengisi kajian di beberapa masjid di Kota Banjarmasin. Terdapat beberapa masjid yang sering dikunjungi diantaranya ada Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Masjid Baiturrahman Banjarmasin, Musholla Asy-Syifa Banjarmasin, Musholla Al-Kautsar Banjarmasin, Masjid Utsman Bin Affan Batola, Masjid An-Nur Kampung Arab Banjarmasin, dan Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin. Informan merupakan seseorang yang berpaham *salafi* yang mana dalam paham keagamaannya sedikit berbeda daripada kebanyakan pendakwah yang ada di Kota Banjarmasin.

Informan selalu mengutarakan dalil-dalil yang ada dalam setiap kajian yang dibahas sehingga tidak ada ajakan atau seruan kepada amalan *bid'ah*. Materi kajian yang sering dibahas oleh informan biasanya berupa perkara akidah, rukun iman, kajian terhadap hadis-hadis *shahih*, kajian *tafsir*, dan lain-lain. Informan jarang berbicara soal *munakahat* kecuali apabila ada pertanyaan mengenai hal yang bersangkutan.

Informan berpendapat bahwa orang yang dapat dikatakan *salafi* adalah orang yang berhukum dengan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupannya, berpegang pada pendapat dan penjelasan dari sahabat tentang permasalahan agama, tidak melakukan perbuatan amalan *bid'ah*, dan mengikuti pemahaman *salafusshalih* dalam pengamalan Al-Quran dan sunnah.

Mengenai pemahaman kriteria pasangan hidup, informan pertama berpendapat bahwa dalam menentukan kriteria pasangan hidup aspek pertama yang harus dilihat yaitu agama dan akhlaknya. Beliau mengaitkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang berbunyi :

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.” (HR. Muslim)

Informan menyampaikan bahwa orang tua yang ingin menikahkan anak perempuannya, maka harus mempunyai karakter sebagaimana

hadis di atas bahwa harus memperhatikan agama dan akhlak calon menantu. Hal tersebut sifatnya umum, tidak hanya berlaku pada orang tua pihak perempuan saja melainkan berlaku juga pada orang tua pihak laki-laki. Barometer kebaikan seseorang dari segi agama yaitu hanya dari solat berjamaah di masjid lima waktu, karena Rasulullah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersabda :

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ : إِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Jika kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Allah Azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” Sampai ke akhir ayat. (HR. Tirmidzi)

Kemudian informan menyampaikan bahwa tolak ukur kebaikan seseorang dari segi akhlak bisa dilihat dari tiga aspek sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, yaitu interaksi dalam bersafarnya, bermuamalahnya, dan perilakunya ketika dirumah. Ketika bersafar maksudnya ketika dia melakukan perjalanan jauh bagaimana dia menjaga solatnya, bermuamalah maksudnya ketika dia berbisnis seperti jual-beli, utang-piutang, sewa, dan usaha lainnya., dan melihat perilaku ketika dirumahnya maksudnya kita bisa bertanya kepada orang terdekat bagaimana sifat dan sikap orang tersebut ketika berada di rumah.

Berkaitan dengan perbedaan *manhaj*, informan masih bisa mentoleransi atau membolehkan jika perbedaan *manhaj* tersebut hanya

sebatas perbedaan fikih praktik agama seperti perayaan-perayaan, ataupun praktik ibadah lainnya. Tetapi jika perbedaan *manhaj* merujuk pada perbedaan akidah seperti syiah, maka hal tersebut tidak dapat di toleransi. Informan mengumpamakan seandainya laki-laki yang bermanhaj salaf ingin menikahi perempuan yang bukan bermanhaj salaf itu tidak mengapa karena sebagai laki-laki bisa mempengaruhi perempuan tersebut agar mengikuti *manhaj salaf*. Sebaliknya jika perempuan yang bermanhaj salaf ingin menikah dengan laki-laki yang bukan bermanhaj salaf lebih baik tidak di lanjutkan karena dikhawatirkan bisa terpengaruh untuk meninggalkan *manhaj salaf*.

Informan juga memberikan arahan ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan *manhaj*, hal yang dilakukan oleh informan yaitu mendudukkan keduanya dalam satu majelis dan menjadi penasehat di antara keduanya, selebihnya informan kembalikan kepada pasangan tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Informan juga memberikan arahan untuk menikah sesama *manhaj salaf* agar meminimalisir perselisihan yang kemungkinan akan terjadi.

Terkait ukuran *kafa'ah* informan berpendapat bahwa *kafa'ah* atau kesetaraan meliputi pada kepahaman terhadap agama. Informan mengumpamakan seperti laki-laki bergelar sarjana agama itu setaranya menikah dengan perempuan yang bergelar sarjana agama pula. Meski tidak setara tetapi setidaknya perbedaannya tidak terlalu jauh. Tetapi hal

yang perlu di ingat, sebagai seorang suami harus setingkat di atas istri terkait paham keagamaannya karena hak istri dan anak itu didik oleh seorang suami.¹

2. Informan kedua

a. Identitas informan

Nama : Muhammad Hafizd Anshari, Lc.
 Tempat Tanggal Lahir : Martapura, 4 Agustus 1988
 Alamat : Jl. Tatah Cina Km.11 Gambut
 Pekerjaan : 1. Pengisi kajian dakwah *salaf* di Kota Banjarmasin
 2. Pengajar Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala
 Pendidikan : 1. SDN Budi Luhur Martapura
 2. MTs Al-Falah Banjarbaru
 3. MAS Al-Falah Banjarbaru
 4. Univeristas Islam Madinah Fakultas Hadis

b. Pemahaman

Informan kedua merupakan *ustadz* yang kegiatan sehari-harinya mengajar di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala dan sering mengisi kajian di beberapa tempat di Kota Banjarmasin, seperti Masjid Baiturrahman, Masjid Imam Syafi'i, Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin, Masjid

¹Khairullah Anwar Luthfi, Lc. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 13 November 2023

Utsman Bin Affan Batola, Masjid Al- Faruq Km.7, dan Musholla Asy-Syifa Banjarmasin. Informan merupakan seorang pendakwah yang berpaham *salafi* yang mana dalam dakwahnya tidak menyerukan kepada suatu perbuatan amalan *bid'ah* dan selalu menghadirkan dalil-dalil dalam pengamalan agama. Adapun materi kajian yang sering dibawakan informan yaitu seputar fikih, tauhid, dan kajian seputar hadis *shahih*. Hingga saat ini informan masih belum pernah menjelaskan tentang *munakahat*.

Informan berpendapat bahwa *salafi* adalah orang yang beragama mengikuti metode *salafusshalih* dalam pengambilan dalil, memahami konsep ibadah, bahkan hingga praktiknya. Sehingga orang yang mengakui dirinya sebagai *salafi* tetapi memahami agama melebihi bahkan melakukan praktik yang tidak dicontohkan oleh *salafusshalih* tidak dapat dikatakan sebagai seorang *salafi*.

Informan kedua berpendapat mengenai penentuan kriteria pasangan hidup bahwa informan mengacu kepada hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِيَدِينِهَا، فَظُفِّرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan selamat”.

Informan berpendapat bahwa hadis diatas sifatnya umum, berlaku bagi laki-laki maupun perempuan yang sedang menentukan kriteria

pasangan hidup. Informan menjabarkan berapa pengertian, jika perempuan dinikahi karena hartanya maka suatu saat harta atau kekayaan seseorang bisa saja menghilang, karena nasab atau keturunan bisa saja dia bukan dari keturunan baik, dan karena kecantikan bisa suatu saat kecantikan yang ada pada seseorang manusia akan hilang. Tetapi menikahi seseorang karena agamanya maka akan beruntung. Hal tersebut disebabkan jika seseorang dinikahi karena agamanya maka tiga aspek tersebut bisa di dapati dari kebaikan agama seseorang. Seseorang yang memiliki agama yang bagus tidak membuat harta yang dimilikinya menjadi sombong, merasa berkuasa dan menjatuhkan harga diri suaminya, keturunan bagus yang dimilikinya tidak membuatnya sombong dengan membangga-banggakan orangtuanya, dan kecantikan yang dimilikinya pun tidak membuatnya sombong.

Informan juga berpendapat bahwa kebaikan agama seseorang dalam menentukan kriteria pasangan bisa dilihat dari tiga aspek, yang pertama hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua hubungannya kepada makhluk, dan yang ketiga *manhaj*. Hubungannya kepada Allah bisa dilihat dari praktik ibadahnya dari solat, puasa, dll. Hubungan kepada makhluk maksudnya bagaimana seseorang berperilaku kepada orangtua, teman, orang lain, maupun kepada binatang. Aspek yang terpenting yaitu *manhaj* yang sama, karena membentuk keluarga tujuannya ingin hidup menjadi tenang, tentram tanpa ada perdebatan di dalamnya maka carilah pasangan yang sama-sama

bermanhaj salaf agar meminimalisir perselisihan tentang kepahaman agama dalam rumah tangga. Informan juga memberikan suatu contoh yaitu ulama berkakidah *ahlussunnah wal jamaah* menikah dengan seorang tokoh *mu'tazilah* yang akhirnya berubah akidahnya menjadi *mu'tazilah*. Hal tersebut informan jadikan gambaran, ketika seorang berumah tangga maka dapat mempengaruhi pasangannya sehingga informan menghimbau pengikutnya agar mencari pasangan yang sama-sama *bermanhaj salaf*.

Informan juga memberikan arahan ketika dalam suatu rumah tangga terdapat perselisihan karena perbedaan *manhaj*, yaitu misalnya pihak laki-laki *bermanhaj salaf* maka sebisa mungkin untuk mengamalkan atau mengimplementasi dalam kehidupan apa yang telah dipelajari dan tidak perlu dengan kekerasan dalam mengajarkan pasangannya yang belum mengenal *manhaj salaf*.

Terkait ukuran *kafa'ah*, informan berpendapat bahwa *kafa'ah* atau kesetaraan memiliki dua sudut pandang, dari segi dunia dan agama. *Kafa'ah* dari segi dunia maksudnya bisa berupa pendapatan, yang mana diharapkan mempunyai pendapatan yang setara, atau laki-laki lebih banyak pendapatannya daripada perempuan meski dengan selisih yang tidak banyak. Sedangkan sudut pandang agama yaitu kepahaman terhadap agama yang sama atau sederajat, dan diharapkan pula bahwa

laki-laki paling tidak posisinya berada di atas perempuan karena laki-laki mempunyai kewajiban untuk mendidik anak dan istri.²

3. Informan ketiga

a. Identitas informan

Nama : Arif Usman Anugraha, Lc.
 Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh, 27 November 1991
 Alamat : Jl. Kresna 2 No.36 Komplek Bumi
 Pemurus Permai Banjarmasin Selatan
 Pekerjaan : 1. Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala
 Kalimantan Selatan
 2. Pengisi kajian dakwah *salaf* di Kota
 Banjarmasin
 Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah Fakultas
 Hadis

b. Pemahaman

Informan ketiga adalah seorang *ustadz* yang kegiatan sehari-harinya adalah mengajar di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala dan mengisi beberapa kajian di Kota Banjarmasin seperti Masjid Imam Syafi'i, Masjid Utsman Bin Affan Batola, Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin, dan Masjid Al-Faruq Km.7. Dalam kajiannya, informan

²Muhammad Hafizd Anshari, Lc., *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 17 November 2023.

biasanya menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan fikih, akidah, akhlak, kisah para nabi, dan lain-lain. Informan menyatakan bahwa jarang membawakan materi seputar *munakahat* tetapi sebagian kecil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jama'ah yaitu tentang pernikahan. Adapun paham keagamaan yang ada ditempat kajian informan sedikit berbeda dengan yang ada pada kebanyakannya di Kota Banjarmasin. Informan tidak pernah menyerukan atau mengajak pada amalan-amalan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat.

Informan berpendapat bahwa *salafi* adalah orang yang mengikuti jejak *salafushshalih* yaitu para sahabat, *tabi'in*, dan *tabiut tabi'in*. Kata *salafi* ini bertujuan untuk mengetahui kemana mereka menisbatkan/menyandarkan diri dalam memahami agama dan siapa yang mereka ikuti dalam beragama, dalam hal ini yang mereka ikuti dan dijadikan sandaran adalah *salafusshalih* yaitu para *sahabat*, *tabi'in* dan *tabiut tabi'in* baik dalam permasalahan akidah, ibadah, muamalah, atau bahkan yang lebih spesifik dalam masalah munakat dan lain-lain. Penyandaran kepada *salafusshalih* ini harus dilakukan secara *kaffah*, tidak hanya sebagian tetapi dalam semua aspek agama dikembalikan kepada kebiasaan *salafusshalih*.

Informan ketiga berpendapat bahwa informan membagi ahli *bid'ah* menjadi dua pengertian, yaitu ahli *bid'ah* yang memelopori atau orang yang pakar dalam kegiatan *bid'ah* seperti *ustadz* dan ahli *bid'ah* awam

yang hanya sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan *bid'ah*. Informan memberikan penjelasan tentang anjuran untuk menjauhi ahli *bid'ah* bahwa dianjurkan untuk menjauhi majelis mereka yang mana ahli *bid'ah* yang dimaksud adalah ahli *bid'ah* yang berupa pakar karena dapat membuat hati condong kepada perbuatan mereka. Tetapi jika duduk bermajelis bersama ahli *bid'ah* yang tergolong awam maka tidak mengapa. Informan menganjurkan untuk menjauhi ahli *bid'ah* untuk berwaspada terhadap penyakit hati yang dapat membuat hati condong dan terpengaruh kepada mereka, tetapi bukan berarti jika bertemu mereka tidak boleh bersalaman dan sebagainya. Sehingga disini informan berpendapat bahwa jangan menikahi ahli *bid'ah* yang sifatnya pakar *kebid'ahan* apalagi perbedaan *manhaj* yang berupa aqidah yang dapat menyebabkan kekufuran maka hukumnya haram. Jika perbedaan *manhaj* hanya sekedar praktik ibadah tidak mengapa tetapi informan lebih menganjurkan untuk mencari yang sama-sama bermanhaj *salaf* agar menghindari keterpengaruhan.

Informan berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang dilakukan seumur hidup yang mana pernikahan bisa menghantarkan seseorang kedalam surga, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah separuh sisanya.” (HR. Baihaqi)

Berdasarkan hadis diatas, informan berpendapat bahwa jangan pernah coba-coba dalam menikah. Kriteria yang perlu di perhatikan dalam menentukan pasangan hidup bisa dilihat dari banyak pertimbangan, misalnya kecantikan, nasab, harta, dan agama sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِيَدِينِهَا، فَظُفِرَ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan selamat”.

Kemudian dari kebaikan seseorang yang bisa diukur dari agama dan akhlaknya. Agama dari segi peribadatan dan akhlak dari segi interaksi kepada manusia. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.” (HR. Muslim)

Informan juga berpegang pada pendapat Imam Ahmad Bin Hambal bahwasanya ketika memilih atau melamar seorang perempuan, hendaklah melihat pada kecantikannya terlebih dahulu, kemudian baru lihat pada agamanya. Kriteria yang lain bisa diukur dari ketika

perempuan dipandang dapat menenangkan hati, taat pada suami atau *mahramnya*, dan kesuburannya. Kemudian kriteria yang bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan suami yaitu agama, akhlak, sifat bertanggung jawab, dan sifat kepemimpinan dalam memimpin rumah tangga sebagai kepala keluarga.

Informan juga berpendapat jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan yang disebabkan karena perbedaan *manhaj*, maka lebih baik bersabar dan terus menasehati pasangannya. Tetapi jika perbedaan *manhaj* tersebut dapat membahayakan agama seperti tidak solat, atau bahkan membahayakan keturunan maka perceraian menjadi jalan terbaik baginya.

Kafa'ah juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan ketika memilih pasangan hidup. Kesetaraan yang dimaksud informan yaitu persamaan dalam segi agama dan keturunan. Dari segi agama maksudnya berupa pengamalan terhadap agama misalnya laki-laki yang gemar beribadah tidak dianjurkan menikah dengan perempuan yang tidak gemar beribadah. Dan dari segi keturunan misalnya laki-laki keturunan bangsawan menikah dengan perempuan keturunan buruh maka ini tidak dianjurkan sehingga di anjurkan mencari pasangan hidup yang setara agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.³

³Arif Usman Anugraha, Lc. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 23 November 2023.

4. Informan keempat

a. Identitas informan

- Nama : Muhammad, Lc.
- Tempat Tanggal Lahir : Nagara, 21 April 1988
- Alamat : Komplek Raudhatul Muhibbin Guntung
Manggis Banjarbaru
- Pekerjaan : 1. Pengisi kajian dakwah *salaf* di Kota
Banjarmasin dan Banjarbaru
2. Pengajar Pesantren Syaikh Abdul
Qadir Jilani Banjarbaru
- Pendidikan : 1. SDN Alalak Selatan 2
2. MTs Al-Falah Banjarbaru
3. MAS Al-Falah Banjarbaru
4. LIPIA Jakarta
5. Universitas Islam Madinah Fakultas
Hadis

b. Pemahaman

Informan keempat adalah seorang *ustadz* yang kegiatan sehari-harinya mengajar di Pesantren Syaikh Abdul Qadir Jilani Banjarbaru dan sering mengisi kajian di beberapa Masjid di Kota Banjarmasin. Informan menyampaikan bahwa kajian yang biasa disampaikan memiliki paham

keagamaan yang berbeda dengan kebanyakan pendakwah yang ada di Kota Banjarmasin dan tidak pernah menyampaikan suatu amalan tanpa adanya dalil. Dalam kajiannya, informan jarang mendapati tema tentang *munakahat*, tetapi yang sering menjadi rujukannya dalam menyampaikan kajian yaitu Fiqh Sunnah. Informan berpendapat bahwa *salafi* adalah pengikut para *salafusshalih*, baik dari segi ibadah, muamalah dan lain-lain. Meski mengakui diri sebagai *salafi*, tetapi dalam praktiknya tidak mengikuti atau bahkan melebihkan suatu amalan agama maka tidak dapat dikatakan *salafi*.

Informan keempat berpendapat bahwa dalam penentuan kriteria pasangan hidup hal yang perlu diperhatikan yaitu kesamaan terhadap kepahaman agama. Informan tidak mengharuskan kepada masyarakat yang mengikuti *manhaj salaf* harus menikah dengan sesama *manhaj salaf* juga. Hal tersebut dikarenakan orang yang tidak ber*manhaj salaf* masih dianggap *ahlussunnah wal jama'ah* selama tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan syahadat. Tetapi informan menekankan bahwa dalam menentukan kriteria pasangan hidup yang harus dilihat adalah pepahaman agamanya. Informan mengatakan bahwa menikah merupakan ibadah seumur hidup yang mana tujuannya untuk mencari kedamaian, ketentraman, dll. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. dalam Al-Quran Surah ar-Rum/21:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, maka dalam menentukan kriteria pasangan hidup harus ditentukan sesuai kephahaman agama masing-masing karena tidak sedikit orang ingin bercerai disebabkan perbedaan paham keagamaan. Kesamaan terhadap paham keagamaan akan meminimalisir perseteruan yang kemungkinan akan terjadi di rumah tangga.

Dalam menentukan kriteria pasangan hidup, informan juga menukil beberapa dalil hukum yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya:

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ

“Seseorang berada di atas agama temannya. Maka, salah seorang dari kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia bertema.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud),

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِيَدِينِهَا ، فَظَفَّرَ بِذَاتِ

الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan selamat”.

Dan Surah an-Nur/18:26.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Dari beberapa dalil hukum di atas, informan menyimpulkan bahwa menentukan kriteria pasangan hidup harus dilihat dari paham keagamaan agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat karena kebahagiaan tidak akan didapatkan ketika adanya perbedaan pemahaman. Informan juga mengatakan bahwa sah menikah berbeda *manhaj* jika hanya perbedaan tersebut hanya sebatas *fiqh*, tetapi jika perbedaan *manhaj* tersebut berupa perbedaan aqidah, maka informan tidak membolehkan.

Informan juga memberikan arahan ketika dalam suatu rumah tangga terdapat perselisihan karena perbedaan *manhaj* yaitu untuk tidak menceraikan atau meminta cerai hanya karena melakukan *kebid'ahan*, kecuali salah satu melakukan sesuatu yang dapat membatalkan syahadat. Informan juga menyarankan untuk pasangan tersebut untuk terus mendakwahkan atau mengajak keluarganya untuk meninggalkan *bid'ah* tersebut.

Terkait ukuran *kafa'ah*, informan berpendapat bahwa batasan dalam *kafa'ah* bisa dilihat aspek duniawi yaitu nasab dan kedudukan. Nasab maksudnya adalah keturunan seperti orang Arab tidak boleh menikah dengan orang Ajam (Persia), dan kedudukan maksudnya anak tukang jahit tidak boleh menikah dengan anak pejabat.⁴

Tabel 4.1

Matriks

Pemahaman Ulama Manhaj Salaf dalam Penentuan Kriteria Pasangan Hidup

No	Informan	Pemahaman	Alasan
1.	Khairullah Anwar Luthfi, Lc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menentukan kriteria pasangan hidup harus dilihat dari agama dan akhlaknya baik untuk laki-laki maupun perempuan. 2. Dalam memilih pasangan hidup menekankan untuk mencari yang sesama <i>bermanhaj salaf</i>. 3. <i>Kafa'ah</i> berupa keahaman terhadap agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar meminimalisir perselisihan yang kemungkinan akan terjadi, maka dalam menentukan kriteria pasangan hidup disesuaikan dengan keahaman agama masing-masing. 2. Dalil hukum yang digunakan adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim tentang kebaikan agama dan akhlak seseorang.

⁴Muhammad, Lc. *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin Timur, 19 November 2023.

2.	Muhammad Hafizd Anshari, Lc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menentukan kriteria pasangan hidup harus dilihat dari agama, akhlak dan <i>manhaj</i>. 2. Membolehkan menikah berbeda paham keagamaan tetapi menekankan untuk memilih pasangan yang sama-sama ber<i>manhaj salaf</i>. 3. <i>Kafa'ah</i> ada dua sudut pandang yaitu dunia dan agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya menikah sesama <i>manhaj salaf</i> yaitu untuk meminimalisir perselisihan dalam keahaman terhadap agama, sehingga tercapainya tujuan membentuk keluarga yang tenang, tentram dan tanpa ada perdebatan. 2. Dalil hukum yang digunakan adalah hadis tentang perempuan dinikahi karena empat hal.
3.	Arif Usman Anugraha, Lc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menentukan kriteria pasangan hidup menekankan untuk melihat dari agama dan akhlak, meski diperbolehkan jika menikahi karena kecantikan, nasab, dan kekayaan. 2. Melarang untuk nikah bersama ahli <i>bid'ah</i> yang sifatnya pakar atau penyeru pada <i>kebid'ahan</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan merupakan ibadah seumur hidup sehingga jangan pernah untuk mencoba-coba dalam menikah. Sehingga menekankan untuk menikah sesama <i>manhaj</i> agar meminimalisir perselisihan. 2. Dalil hukum yang digunakan dalam berpendapat yaitu

		<p>Tetapi membolehkan jika ahli <i>bid'ah</i> yang hanya sebatas orang awam.</p> <p>3. <i>Kafa'ah</i> merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dan standar <i>kafa'ah</i> berupa paham keagamaan dan nasab.</p>	<p>hadis tentang perempuan dinikahi karena empat hal, kebaikan seseorang diukur dari agama dan akhlak, dan menikah merupakan kesempurnaan separuh agama.</p>
4.	Muhammad, Lc.	<p>1. Kriteria yang menjadi patokan yaitu kesamaan terhadap kepahaman agama.</p> <p>2. Tidak mengharuskan sesama <i>manhaj salaf</i> selama masih <i>ahlussunnah wal jama'ah</i> dan perbedaan hanya sekedar fikih ibadah.</p> <p>3. <i>Kafa'ah</i> berupa kesetaraan nasab dan kedudukan</p>	<p>1. Pernikahan merupakan ibadah dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman. Maka dari itu di anjurkan untuk mencari pasangan yang sesama <i>manhaj</i>.</p> <p>2. Dalil hukum yang digunakan dalam berpendapat adalah Al-Quran surah Ar-Rum/21:21, An-Nur/18:26, hadis tentang kebaikan seseorang tergantung daripada temannya, dan hadis tentang</p>

			perempuan dinikahi karena empat hal.
--	--	--	--------------------------------------

B. Analisis Data

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bagian hasil wawancara, pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap data yang didapat.

1. Pemahaman.

Pada umumnya, sejumlah informan yang menjadi informan sepakat mengatakan bahwa dalam memberikan arahan penentuan kriteria pasangan hidup, hal yang perlu diperhatikan adalah agama dan akhlak seseorang. Hal ini tidak berbeda pada kriteria-kriteria yang ada pada khalayak umum. Tetapi ada satu kriteria yang didapati penulis dalam proses wawancara, yaitu informan mengatakan bahwa selain agama dan akhlak, pentingnya juga memilih calon pasangan dengan melihat dari segi *manhaj*. Mereka menekankan kepada pengikutnya untuk memilih pasangan dengan kriteria kesamaan paham keagamaan.

Nikah merupakan ibadah seumur hidup dengan tujuan mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, rahmat, ketentraman, dll. Hal tersebut akan mudah dicapai apabila adanya kesamaan tujuan oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga, minimal dalam kesamaan paham keagamaan. Oleh sebab itu informan berpendapat bahwa kesamaan paham keagamaan akan mencegah perselisihan atau perdebatan dalam rumah tangga, terutama dalam segi ibadah.

Ulama *manhaj salaf* selalu mengajak pengikutnya agar memaksimalkan diri mengamalkan amalan agama yang ada tuntunannya (sunnah), dan selalu memperingati untuk menjauhi amalan baru yang menurut mereka tidak ada tuntunannya (*bid'ah*). Hal ini merupakan salah satu prinsip yang dipegang oleh ulama *manhaj salaf* dalam dakwahnya. Yang penulis perhatikan pada orang-orang yang berpaham *salafi*, mereka lebih condong patuh dan tunduk dalam mengikuti arahan ulama *manhaj salaf*, baik dari segi perintah ataupun larangan. Mereka memiliki kecenderungan pada ulama *salafi* saja dan terkadang menolak ilmu atau tidak mengambil ilmu jika bukan dari ulama *salafi*. Sebagai contoh, misalnya mereka mendapati satu ilmu agama, mereka akan *mentabayyuni* atau mencari tahu kebenarannya dengan menanyakan lagi kepada ulama *salafi* karena atas kekhawatiran pada perbuatan *bid'ah*.

Perlu diketahui bahwa paham keagamaan merupakan suatu doktrin yang dapat mempengaruhi pikiran, sifat, dan karakter seseorang yang mendengarkan ataupun yang mempelajarinya. Perbedaan paham keagamaan dalam rumah tangga bisa menimbulkan perdebatan dan hal ini akan berdampak buruk pada kelangsungan rumah tangga. Penulis merumpamakan satu persoalan, yaitu ketika suami berpaham *salafi* dan istri tidak sama paham keagamaannya dengan suami. Karena suami banyak mendapatkan ilmu agama dari ulama *manhaj salaf* yang menyerukan sunnah dan menjauhi perbuatan *bid'ah*, akhirnya suami terpengaruh dan condong pada paham tersebut. Tetapi disatu sisi, istri melakukan perbuatan yang dianggap suami adalah perbuatan *bid'ah*, Perbedaan paham keagamaan inilah yang dikatakan dapat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga berupa

pertengkaran. Suami tetap berpegang pada pemahamannya, dan istri tetap melakukan perbuatan yang dianggapnya benar. Hal inilah yang dikhawatirkan para informan sebagai dampak ketika pengikutnya menikah dalam keadaan berbeda paham keagamaan.

Ketika berbicara dampak, informan mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan persoalan ini. Ada yang mengatakan bahwa harus dilakukan mediasi dengan mendudukan suami istri dalam satu forum bersama informan, ada yang mengatakan suami harus terus mendakwani istri untuk mengenalkan *manhaj salaf* sampai istri berhasil meninggalkan perbuatan *bid'ah* dengan cara yang lembut dan menunjukkan hasil perubahan yang didapat ketika telah mengikuti *manhaj salaf*, dan ada yang menyerukan untuk bercerai jika perdebatan tersebut tidak berujung bahkan meninggalkan solat dan dapat mencelakakan pada akidah, anak, dan keluarga.

Atas dasar inilah penulis menganalisis pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam memberikan arahan kepada pengikutnya dengan menambah satu kriteria penting yaitu persamaan dalam paham keagamaan. Padahal penulis tidak menemukan anjuran tersebut baik di hukum positif maupun hukum islam yang berupa Al-Quran dan sunnah. Mengapa demikian, karena untuk mencapai tujuan pernikahan diperlukannya kesamaan baik visi dan misi dalam membentuk rumah tangga. Sehingga seseorang harus mencari pasangannya sesuai dengan paham keagamaan yang diyakininya.

2. Dalil/Alasan.

Prinsip *manhaj salaf* yaitu untuk melakukan pemurnian terhadap akidah, menjauhkan atau menolak seluruh urusan agama yang asal-usulnya bukan dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sahabat, *tabi’in*, dan *tabi’ut tabi’in*. Sehingga dalam berbicara persoalan agama, mereka selalu menyampaikan berdasarkan dalil. Adapun dalil yang digunakan informan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan, antara lain:

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللَّهُ : إِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Jika kalian melihat seseorang yang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Allah Azza wa jalla berfirman: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.” Sampai ke akhir ayat. (HR. Tirmidzi)

Analisi hadis: Penulis menganalisis mengapa informan memberikan dalil demikian. Karena isi ini hadis mengatakan bahwa seseorang yang sering ke masjid adalah orang yang benar-benar beriman. Hal ini dikaitkan dengan perilaku pengikut *manhaj salaf*, memang benar mereka gemar untuk melakukan solat berjamaah di masjid. Dalam konteks ini memungkinkan informan mengaitkan dengan orang-orang yang ber*manhaj salaf* adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Oleh sebab inilah informan berpendapat dalam menentukan pasangan hidup, tentukan kriteria yang sama-sama ber*manhaj salaf*.

إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً

فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi.” (HR. Muslim)

Analisis hadis: Makna dari hadis ini adalah himbauan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, hendaklah ia menikahi anaknya dengan laki-laki yang diridhai agama dan akhlaknya. Pada umumnya, dalam meyakini suatu aliran seseorang akan memberikan perhatian lebih pada aliran yang diyakininya. Misalnya seorang ayah yang memilih untuk *bermanhaj salaf* karena meyakini bahwa menurutnya ini adalah aliran yang lurus, secara otomatis dia akan mencarikan calon suami untuk anak perempuannya yang sesuai dengan keyakinannya. Dia meridhoi bahwa dirinya beragama menggunakan metode *manhaj salaf*, dan secara otomatis ketika orang yang *bermanhaj salaf* datang untuk memelamar putrinya adalah orang yang diridhoi pula agamanya.

Dalam penelitian ini konteksnya adalah pemahaman ulama *manhaj salaf* dalam memberikan arahan kepada pengikutnya untuk menentukan kriteria pasangan hidup. Pengikut tidak hanya sebatas anak muda yang belum menikah, arahan ini juga bisa bermaksud pada orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Sehingga dalam analisis ini penulis mengambil kesimpulan bahwa jika menurut informan *manhaj salaf* adalah suatu metode beragama yang benar, maka ketika seseorang datang melamar anaknya, hendaklah ayahnya memperhatikan metode beragama seseorang yang melamar itu.

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

“Seseorang berada di atas agama temannya. Maka, salah seorang dari kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia bertema.” (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud).

Analisis hadis: Penulis menganalisis mengapa informan membawakan hadis tersebut sebagai tolak ukur kebaikan seseorang. Secara umum, lingkungan yang baik akan mempengaruhi sifat dan sikap seseorang, begitu pula sebaliknya, lingkungan yang buruk pun dapat mempengaruhi sifat dan sikap. Dalam hadis diatas bahwa ketika hendak melihat kebaikan agama seseorang dapat dilihat dari lingkungan temannya. Sama seperti sebelumnya, seseorang yang mengikuti suatu paham keagamaan artinya ia ridho kepada paham tersebut. Artinya jika dia saja ridho terhadap pahamnya tersebut, bagaimana jika pasangannya memiliki paham yang sama dengannya. Pengikut *salafi* sendiri menganggap bahwa *salafi* adalah orang-orang yang memiliki paham keagamaan yang lurus, jika dilihat pada praktek dakwahnyapun, mereka senang ketika diajak untuk sama-sama bermajelis. Dalam pemahamannya, *salafi* sangat menekankan untuk mengamalkan amalam sunah dan menjauhi amalan yang menurut mereka *bid'ah*.

Kesimpulannya adalah ketika dalam menentukan pasangan hidup hendaknya melihat kebaikan agama seseorang melalui lingkungannya, apakakah dia bermanhaj *salafi* atau tidak. Jika ia bukan orang yang berpaham yang sama, maka lebih baik untuk tidak dinikahi.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah separuh sisanya.” (HR. Baihaqi)

Analisis hadis: Penulis menganalisis mengapa informan membawakan hadis demikian. Menikah merupakan kesempurnaan dari separuh agama, dan untuk menyempurnakan separuhnya lagi bisa dengan cara menambah ketakwaan. Ketakwaan dapat ditambah dengan cara ketika seseorang yang telah menikah dengan menjalankan apa saja yang telah disyariatkan oleh Islam, mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasul-Nya. Cara untuk mengetahui apa saja yang telah disyariatkan yaitu dengan duduk di majelis ilmu. Dalam kenyataannyapun, ketika seseorang memiliki tujuan yang selaras akan mudah dalam menjalankan sesuatu yang dituju tersebut. Begitu juga dalam menuntut ilmu agama, kesamaan paham agama akan mempermudah pasangan tersebut menuntut ilmu.

Pada penelitian ini konteksnya berfokus pada pengikut *manhaj salaf*, sehingga menurut penulis mengapa informan sangat menekankan untuk mencari pasangan yang memiliki paham keagamaan yang sama, yaitu untuk mempermudah rumah tangga itu sendiri.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا، وَلِيَدِينِهَا، فَظُفِرَ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya kamu akan selamat”.

Analisis hadis: Penulis menganalisis mengapa informan membawakan hadis tersebut. Secara makna, hadis tersebut mengajak kepada laki-laki untuk menikahi perempuan dengan melihat pada agamanya. Agama disini maksudnya adalah paham yang ada dalam agama Islam, karena jika agama dikaitkan dengan pernikahan beda agama maka sudah jelas tidak diperbolehkan. Paham keagamaan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik sesuai dengan pengamalannya. Secara faktanya pun, *manhaj salaf* selalu menekankan pengikutnya untuk berusaha mengamalkan agama secara *kaffah*, seperti menekankan bagi perempuan untuk menggunakan cadar, pakaian yang menutup aurat secara sempurna, dll. Hal ini dapat dikaitkan dengan praktek hadis yang dimaksud.

Semakin baik seseorang, maka semakin selektif pula dalam memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, sebagai orang yang berpaham *salaf*, atas dasar hadis di atas informan menekankan untuk menentukan kriteria bagi pengikutnya baik laki-laki ataupun perempuan untuk mencari yang sepaham.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Analisis ayat Surah Ar-Rum/21:21.: Pada ayat tersebut dijelaskan berupa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Hal ini juga yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Dalam menjakankan rumah tangga, perlu keselarasan dalam mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi seseorang yang sedang menentukan kriteria pasangan hidup, yaitu harus mencari pasangan sepaham dengannya. Meski bukan syarat sah pernikahan tetapi ini merupakan salah satu usaha dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مَبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Analisis ayat Surah An-Nur/18:26.: Secara makna, ayat ini menunjukkan tentang kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pernikahan. Laki-laki baik untuk perempuan baik pula dan begitu sebaliknya. Menurut penulis, ayat ini bertujuan untuk menambah semangat seseorang untuk selalu memperbaiki dirinya, sehingga pasangan yang didapatinyapun adalah orang yang baik. Sama seperti sebelumnya, semakin paham terhadap sesuatu, maka akan semakin selektif. Sebagai contoh ketika seseorang yang akan melakukan suatu bisnis, maka ia akan mencari teman bisnis yang lebih

banyak ilmunya atau paling tidak seimbang. Hal ini dapat disamakan juga ketika seseorang paham dengan tujuan pernikahan, maka ia akan semakin selektif dalam menentukan kriteria pasangan hidup. Inilah yang menjadi analisis penulis, mengapa informan membawakan ayat diatas sebagai penguat pendapatnya. Yaitu untuk memberitahu kepada pengikutnya untuk selalu menjadi lebih baik agar bisa mendapatkan pasangan yang baik pula (*manhajnya*).

3. Kafa'ah.

Pada hasil wawancara, informan banyak menerangkan tentang *kafa'ah*. Pada analisis ini, penulis mencoba membandingkan antara hasil wawancara dengan *kafa'ah* yang ada pada bagian landasan teori

Dari berbagai macam ukuran tentang *kafa'ah* yang disebutkan oleh para informan hampir sama penjabarannya dengan apa yang dijelaskan dalam landasan teori. Ada yang memprioritaskan satu aspek diantara beberapa aspek. Dan pada posisi agama mereka menempatkan pada peringkat pertama yang kemudian diikuti dengan akhlak, keturunan, maupun status sosial. Informan mengatakan kesetaraan dalam agama adalah berupa paham keagamaan yang secara tingkat ilmu pengetahuan dan pengamalan.

Jadi, berdasarkan dari analisa penulis, kesamaan *manhaj* atau kesetaraan dalam pemahaman agama menjadi ukuran baru dalam standar *kafa'ah* yang mana hal tersebut bisa menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penentuan kriteria pasangan hidup dan menjadi penunjang keharmonisan dalam rumah tangga.